DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 8, No. 1, Januari - Juni 2026
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm

Pendampingan Penguatan Moderasi Beragama Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Rohmadi[1], Edi Mulyono[1*]
[1] *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia*

*E-mail: edi.mulyono@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Artikel Info
Diterima
11 Februari 2026

Direvisi
12 Mei 2026

Dipublikasi
5 Mei 2025

Abstrak

Moderasi beragama merupakan agenda strategis yang perlu diimplementasikan secara berkelanjutan di perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya Fakultas Syariah. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses dan hasil pendampingan penguatan moderasi beragama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan dua dosen dan 15 mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi moderasi beragama, diskusi kelompok, pendampingan pembelajaran, serta refleksi bersama terhadap praktik keagamaan dan akademik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konseptual mengenai moderasi beragama, penguatan sikap toleransi, inklusivitas, dan dialog antarpandangan, serta integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran dan aktivitas akademik Fakultas Syariah. Indikator keberhasilan kegiatan terlihat dari meningkatnya partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi dan refleksi kritis, kemampuan peserta dalam mengidentifikasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kajian hukum Islam, berkembangnya sikap saling menghargai terhadap perbedaan pandangan, serta mulai terintegrasinya materi moderasi beragama dalam pembelajaran dan aktivitas akademik. Pendampingan berbasis PAR ini berkontribusi signifikan terhadap penguatan kultur akademik yang moderat, dialogis, dan responsif terhadap realitas keberagaman, sejalan dengan visi Islam *wasathiyah* dan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Pendampingan, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Islam

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm
DOI: https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.10313
P-ISSN 2686-3839 dan E-ISSN 2686-4347
Volume 8 Nomor 1, Januari-Juni 2026
Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara multikultural dengan keragaman agama, etnis, dan budaya yang tinggi menghadapi tantangan serius dalam menjaga harmoni sosial di tengah dinamika globalisasi yang semakin kompleks. Globalisasi tidak hanya membawa kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, tetapi juga mempercepat masuknya berbagai paham keagamaan transnasional yang tidak selalu sejalan dengan nilai kebangsaan dan kearifan lokal Indonesia. Dalam konteks ini, menguatnya arus radikalisme keagamaan berpotensi menggeser prinsip toleransi, moderasi, dan kebinekaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat. Paham keagamaan yang bersifat eksklusif dan kaku cenderung menafikan dialog serta menolak keberagaman sehingga berisiko memicu fragmentasi sosial dan konflik berbasis identitas. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola secara arif, inklusif, dan berkelanjutan, hal itu dapat melemahkan kohesi sosial serta mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama menjadi strategi penting dalam merespons tantangan global tersebut agar keberagaman tetap berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat persatuan dan ketahanan bangsa, bukan sebaliknya, sebagaimana ditegaskan oleh (Hefner, 2019).

Dalam konteks tersebut, moderasi beragama dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai strategi nasional untuk memperkuat kehidupan beragama yang damai, toleran, dan berkeadilan. Moderasi beragama menekankan keseimbangan antara pengamalan ajaran agama dan penghormatan terhadap realitas sosial yang majemuk serta penguatan komitmen kebangsaan (RI, 2019). Moderasi beragama tidak dapat dipahami sebagai sikap kompromistis yang melemahkan prinsip-prinsip ajaran agama, melainkan sebagai paradigma dan praksis keberagamaan yang menempatkan nilai keseimbangan dalam menyikapi realitas sosial yang majemuk. Dalam konteks Islam, moderasi beragama berakar kuat pada konsep *wasathiyah*, yakni sikap tengah yang menjauhkan umat dari kecenderungan ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme yang kaku maupun liberalisme yang berlebihan. Prinsip ini menuntut kemampuan memahami teks-teks keagamaan secara utuh dengan mempertimbangkan konteks ruang dan waktu sehingga ajaran Islam dapat diimplementasikan secara relevan tanpa kehilangan substansi normatifnya. Selain *wasathiyah*, nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi fondasi penting dalam membangun pola keberagamaan yang inklusif dan berorientasi pada kebaikan bersama. Keadilan mengharuskan umat Islam bersikap proporsional dalam menilai perbedaan, sementara kemaslahatan menegaskan bahwa tujuan akhir dari syariat adalah menghadirkan manfaat dan mencegah kemudaratan bagi individu maupun masyarakat luas. Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai kerangka etis dan metodologis dalam meneguhkan Islam sebagai agama yang rahmatan *lil 'alamin*, sekaligus responsif terhadap tantangan sosial, budaya, dan kebangsaan di era kontemporer (Iswandi et al., 2026).

Perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam membumikan nilai-nilai moderasi beragama melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui fungsi pendidikan, perguruan tinggi tidak hanya berperan mentransmisikan pengetahuan keislaman secara normatif, tetapi juga membentuk cara pandang keberagamaan mahasiswa agar bersikap terbuka, toleran, dan kritis terhadap dinamika sosial-keagamaan yang terus berkembang. Dalam ranah penelitian, perguruan tinggi dituntut menghasilkan kajian-kajian keislaman yang responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti pluralisme, radikalisme, dan keadilan sosial sehingga wacana moderasi beragama dapat dibangun di atas landasan ilmiah

yang kokoh. Sementara itu, melalui pengabdian kepada masyarakat, nilai-nilai moderasi beragama dapat diinternalisasikan secara aplikatif dalam kehidupan sosial sehingga kampus berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang memperkuat harmoni dan kohesi kebangsaan (Awang & Nuriz, 2020).

Dalam konteks tersebut, Fakultas Syariah memiliki tanggung jawab akademik dan moral yang signifikan dalam penguatan moderasi beragama mengingat perannya sebagai institusi yang mengkaji, mengembangkan, dan mentransformasikan hukum Islam. Kajian hukum Islam di lingkungan Fakultas Syariah perlu diarahkan tidak semata-mata pada pendekatan normatif-tekstual yang cenderung kaku, tetapi juga pada pendekatan kontekstual dan integratif yang menempatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan sebagai orientasi utama. Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan metodologis yang penting dalam memastikan bahwa produk pemikiran dan praktik hukum Islam tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan dan berdaya guna dalam menjawab persoalan sosial kontemporer (Aqraminas, 2020).

Dengan demikian, Fakultas Syariah berperan strategis dalam melahirkan lulusan dan wacana keislaman yang moderat, berkeadaban, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan penguatan kehidupan berbangsa yang harmonis. Tanpa pendekatan moderat, kajian syariah berpotensi dipahami secara eksklusif dan kaku sehingga ajaran Islam direduksi menjadi seperangkat norma formal yang terlepas dari konteks historis dan sosialnya. Pemahaman yang ahistoris dan tertutup terhadap dinamika masyarakat dapat melahirkan pola keberagamaan yang cenderung tekstualis, kurang dialogis, serta tidak sensitif terhadap realitas kebinekaan yang menjadi karakter utama masyarakat Indonesia. Kondisi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Zakaria (Zakaria, 2024), berisiko mendorong lahirnya sikap keberagamaan yang defensif dan eksklusif, bahkan berpotensi memperlemah fungsi hukum Islam sebagai instrumen etis yang seharusnya menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, integrasi perspektif moderasi beragama dalam kajian syariah menjadi kebutuhan mendesak agar hukum Islam dapat dipahami secara lebih humanis, kontekstual, dan relevan dengan tantangan kehidupan modern.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan pendampingan moderasi beragama yang tidak hanya berfokus pada sosialisasi konsep secara teoretis, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam praktik akademik dan budaya kelembagaan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Berbeda dengan kegiatan serupa yang umumnya berbentuk seminar atau penyuluhan satu arah, pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan dosen dan mahasiswa secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi kegiatan. Selain itu, pengabdian ini menempatkan moderasi beragama sebagai bagian dari penguatan kultur akademik melalui integrasi nilai toleransi, dialog, dan inklusivitas dalam pembelajaran serta interaksi akademik sehari-hari. Kegiatan ini juga memiliki kekhasan karena dilaksanakan dalam konteks sosial budaya masyarakat Bengkulu yang plural sehingga moderasi beragama dikembangkan secara kontekstual dengan memperhatikan nilai keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal secara seimbang (RI, 2020).

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan pendampingan penguatan moderasi beragama pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu serta menganalisis dampaknya terhadap pembentukan dan penguatan kultur akademik yang moderat dan inklusif. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai praktik penguatan moderasi beragama di tingkat

fakultas, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model pendampingan yang dapat direplikasi di perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan visi Islam *wasathiyah* serta mendukung kebijakan nasional Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjadikan moderasi beragama sebagai pilar utama pembangunan kehidupan keagamaan yang harmonis dan berkeadaban (Kamali, 2015).

Metodologi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif peserta sebagai mitra sekaligus pelaku perubahan dalam seluruh proses kegiatan. PAR merupakan pendekatan yang bersifat reflektif, kolaboratif, dan berorientasi pada transformasi sosial melalui siklus tindakan dan refleksi berkelanjutan (Rahel *et al*., 2025). Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penguatan moderasi beragama yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong kesadaran kritis, refleksi kolektif, dan praktik nyata dalam kehidupan akademik (Fauziah, 2025). Kegiatan ini melibatkan dua dosen dan 15 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai peserta sekaligus *co-researcher* yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif ini, nilai-nilai moderasi beragama diharapkan dapat dipahami secara kontekstual dan diinternalisasikan secara berkelanjutan dalam kultur akademik fakultas.

Pelaksanaan PAR dilakukan melalui tahapan siklikal yang saling berkelindan, meliputi perencanaan (*planning*), tindakan (*action*), observasi (*observation*), dan refleksi (*reflection*) (Oktavia *et al*., 2025). Tahap perencanaan diawali dengan pemetaan kebutuhan (*need assessment*) melalui dialog partisipatif bersama pimpinan fakultas, dosen, dan perwakilan mahasiswa. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi tingkat pemahaman awal, persepsi, serta tantangan aktual dalam penerapan moderasi beragama di lingkungan Fakultas Syariah. Pemetaan kebutuhan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa program pendampingan yang dirancang bersifat kontekstual, responsif terhadap realitas sosial kampus, serta relevan dengan kebutuhan sivitas akademika (Qorib, 2024).

Dalam proses pengumpulan data, digunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu panduan *Focus Group Discussion* (FGD), lembar observasi partisipatif, protokol wawancara, dokumentasi, dan catatan reflektif. Panduan FGD disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka yang berfokus pada pemahaman peserta tentang moderasi beragama, pengalaman interaksi akademik yang berkaitan dengan toleransi dan keberagaman, serta tantangan penerapan nilai moderasi di lingkungan kampus. FGD dilaksanakan secara berkelompok untuk menggali pandangan dan pengalaman peserta secara lebih mendalam dan dialogis. Lembar observasi digunakan untuk mencatat tingkat partisipasi peserta, pola komunikasi, sikap toleransi, kemampuan berdialog, serta respons peserta selama kegiatan berlangsung. Observasi dilakukan secara partisipatif oleh tim pengabdian pada setiap sesi kegiatan. Sementara itu, protokol wawancara digunakan sebagai pedoman wawancara semiterstruktur kepada dosen dan mahasiswa guna memperoleh data mengenai persepsi, pengalaman, serta perubahan sikap peserta setelah mengikuti pendampingan. Dokumentasi berupa foto kegiatan, hasil diskusi, dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan refleksi kegiatan.

Tahap tindakan diwujudkan melalui serangkaian kegiatan edukatif dan partisipatif, meliputi sosialisasi konsep moderasi beragama, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta pendampingan integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan aktivitas akademik Fakultas Syariah. Pada tahap ini, peserta tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai subjek yang secara aktif mendiskusikan, mengkritisi, dan merumuskan praktik moderasi beragama yang relevan dengan disiplin keilmuan syariah. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menempatkan moderasi beragama sebagai arus utama pembangunan kehidupan keagamaan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Tahap observasi dilakukan secara simultan untuk mencermati dinamika partisipasi, perubahan sikap, serta respons sivitas akademika terhadap proses pendampingan yang berlangsung.

Tahap refleksi dan evaluasi dilaksanakan melalui forum refleksi bersama, diskusi terbuka, serta pengumpulan umpan balik dari peserta. Refleksi ini bertujuan menilai efektivitas kegiatan, mengidentifikasi capaian dan kendala, serta merumuskan tindak lanjut penguatan moderasi beragama di Fakultas Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, serta catatan reflektif peserta. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan proses, dinamika, dan dampak kegiatan pengabdian berbasis PAR dalam memperkuat kultur akademik yang moderat, dialogis, dan inklusif di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (Mutakin, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Awal Pemahaman Moderasi Beragama di Fakultas Syariah

Pada tahap awal pendampingan, hasil pemetaan kebutuhan menunjukkan bahwa pemahaman dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap konsep moderasi beragama masih berada pada tataran umum dan normatif. Moderasi beragama umumnya dipersepsikan sebatas sikap toleransi antarumat beragama dan upaya menjaga harmoni sosial tanpa diiringi pemahaman yang mendalam mengenai dimensi epistemologis dan metodologisnya dalam kajian keislaman, khususnya hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan sejumlah kajian yang menyatakan bahwa wacana moderasi beragama di lingkungan akademik sering kali dipahami secara sosiologis, tetapi belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka keilmuan dan metodologi studi Islam (Azra, 2020).

Lebih lanjut, moderasi beragama belum banyak dipahami sebagai prinsip metodologis yang dapat dioperasionalkan dalam kajian *fiqh*, *uṣūl al-fiqh*, maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Padahal, nilai *wasathiyah* dalam Islam meniscayakan cara berpikir hukum yang seimbang, proporsional, dan kontekstual dengan menghindari kecenderungan tekstualisme yang kaku maupun rasionalisme yang berlebihan (Al-Hasani, 2024). Dalam konteks *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh*, moderasi beragama semestinya tercermin dalam penggunaan kaidah-kaidah hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial serta dalam kemampuan menimbang dalil, konteks, dan tujuan hukum secara integratif. Sementara itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan normatif yang kuat bagi pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia (Basri, 2020).

Kondisi awal tersebut menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama di Fakultas Syariah memerlukan model pendampingan yang tidak berhenti pada aspek sosialisasi konseptual, tetapi juga bersifat edukatif dan aplikatif dalam konteks akademik. Pendampingan perlu diarahkan pada integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum, proses

pembelajaran, dan praktik keilmuan syariah sehingga moderasi beragama tidak dipahami sebagai wacana normatif semata, melainkan sebagai paradigma keilmuan dan etika akademik. Dengan pendekatan tersebut, moderasi beragama diharapkan mampu membentuk cara berpikir hukum Islam yang inklusif, responsif terhadap kebinekaan, serta relevan dengan tantangan sosial kontemporer (Miftahul, 2025).

Implementasi Kegiatan Pendampingan Moderasi Beragama

Pelaksanaan pendampingan penguatan moderasi beragama dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan yang dirancang secara partisipatif dan berkelanjutan, yaitu sosialisasi konsep moderasi beragama, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta pendampingan integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam proses pembelajaran. Sosialisasi difokuskan pada penguatan pemahaman konseptual mengenai moderasi beragama dengan merujuk pada kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menempatkan moderasi beragama sebagai strategi utama dalam menjaga harmoni kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang dan sikap beragama yang berimbang, adil, dan menghindari ekstremisme, baik dalam pemikiran maupun praktik keagamaan (RI, 2020). Selain itu, sosialisasi juga mengintegrasikan perspektif Islam *wasathiyah* yang menekankan nilai keseimbangan (*tawāzun*), keadilan (*'adl*), dan toleransi (*tasāmuḥ*) sebagai prinsip dasar dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

Diskusi kelompok terfokus (FGD) difungsikan sebagai ruang dialog akademik yang partisipatif bagi dosen dan mahasiswa untuk mendiskusikan isu-isu aktual keagamaan, sosial, dan kebangsaan dalam perspektif hukum Islam. Melalui FGD, peserta didorong untuk mengkaji berbagai persoalan kontemporer seperti pluralitas agama, relasi agama dan negara, serta tantangan radikalisme dengan menggunakan pendekatan *fiqh*, *uṣūl al-fiqh*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang moderat dan kontekstual. Model diskusi semacam ini memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara kritis dan reflektif sekaligus memperkuat budaya akademik yang dialogis dan inklusif (Rofi'i & Fata, 2025). FGD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi praktik-praktik kajian syariah yang masih cenderung normatif-tekstual serta merumuskan alternatif pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat yang majemuk.

Gambar 1. Pendampingan Moderasi Beragama Melalui FGD

Lebih lanjut, pendampingan integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran diarahkan pada upaya merefleksikan sekaligus mereorientasi praktik pedagogis di Fakultas Syariah. Dosen dan mahasiswa didorong untuk secara kritis meninjau materi ajar, metode pembelajaran, serta contoh kasus hukum Islam yang digunakan dalam perkuliahan agar lebih relevan dengan konteks kebinekaan dan dinamika sosial kontemporer. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran, bukan sekadar menjadi wacana normatif atau kegiatan insidental (Kholis *et al*., 2020).

Melalui pendekatan tersebut, pendampingan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman konseptual peserta, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi akademik dalam mengaitkan kajian hukum Islam dengan realitas sosial yang plural. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi beragama diharapkan dapat terinternalisasi secara berkelanjutan dalam kultur akademik Fakultas Syariah.

Penguatan Sikap Toleransi dan Inklusivitas Sivitas Akademika

Salah satu hasil signifikan dari kegiatan pendampingan penguatan moderasi beragama adalah meningkatnya sikap toleransi dan inklusivitas di kalangan dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Melalui rangkaian diskusi partisipatif dan reflektif yang berlangsung selama proses pendampingan, tumbuh kesadaran kolektif bahwa perbedaan pandangan *fiqh*, keragaman mazhab, serta variasi praktik keagamaan merupakan keniscayaan dalam tradisi intelektual Islam. Kesadaran ini sejalan dengan karakter dasar *fiqh* sebagai produk ijtihad manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual sehingga membuka ruang bagi perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) yang harus disikapi secara dewasa dan beretika (Supriatna, 2024). Pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun iklim akademik yang dialogis, kritis, dan saling menghargai perbedaan pandangan keilmuan.

Penguatan sikap toleransi dan inklusivitas yang dihasilkan melalui program pendampingan moderasi beragama tidak hanya tercermin dalam diskursus akademik di ruang kelas, seminar, maupun forum ilmiah formal, tetapi juga termanifestasi secara nyata dalam pola interaksi sosial sehari-hari di lingkungan fakultas. Sivitas akademika menunjukkan kecenderungan yang semakin terbuka dan reflektif dalam berdialog, mengemukakan pendapat, serta merespons perbedaan pandangan keagamaan, pemikiran hukum Islam, maupun latar belakang sosial budaya secara proporsional dan argumentatif tanpa disertai sikap eksklusif, reaktif, atau defensif. Perubahan ini mengindikasikan terbangunnya ruang akademik yang aman (*safe academic space*) bagi pertukaran gagasan secara kritis namun tetap beretika. Kondisi tersebut menjadi prasyarat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial.

Temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa moderasi beragama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keberagamaan yang seimbang (*wasathiyah*), adil, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, khususnya dalam konteks masyarakat plural dan multikultural. Moderasi beragama tidak berhenti pada tataran normatif atau konseptual, melainkan berfungsi sebagai kerangka etis yang membimbing cara berpikir, bersikap, dan bertindak sivitas akademika dalam menyikapi perbedaan serta dinamika sosial-keagamaan yang kompleks. Dengan demikian, pendampingan moderasi beragama berbasis partisipatif terbukti tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman konseptual dan literasi keagamaan yang kritis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan

etos akademik dan karakter sivitas akademika yang lebih dewasa, inklusif, dialogis, serta berorientasi pada penguatan harmoni sosial dan kohesi kebangsaan.

Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Syariah

Pendampingan penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan di Fakultas Syariah turut mendorong integrasi nilai-nilai moderasi beragama secara lebih sistematis dalam proses pembelajaran. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sejumlah dosen mulai mereorientasi pendekatan pedagogis dengan mengaitkan materi perkuliahan hukum Islam, baik *fiqh*, *uṣūl al-fiqh*, maupun hukum keluarga Islam, dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan keseimbangan (*tawāzun*) sebagaimana terkandung dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan sehingga penerapannya harus senantiasa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan (Umar *et al*., 2025).

Melalui integrasi tersebut, mahasiswa didorong untuk memahami hukum Islam bukan sebagai sistem normatif yang kaku dan ahistoris, melainkan sebagai produk ijtihad yang dinamis serta responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa pengembangan kajian syariah di perguruan tinggi harus mampu menjembatani teks dan konteks serta menghindari pendekatan legalistik yang mengabaikan realitas sosial yang majemuk. Dengan demikian, pembelajaran hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan teks dan kaidah, tetapi juga pada pengembangan kemampuan analitis dan etika keilmuan mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan kontemporer.

Integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam proses pembelajaran di Fakultas Syariah merupakan langkah strategis dan berjangka panjang dalam membentuk profil lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga memiliki sikap keberagamaan yang moderat, berimbang, serta berlandaskan pada prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap kebinekaan. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum, metode pembelajaran, serta interaksi pedagogis di ruang kelas, mahasiswa tidak hanya dibekali kemampuan analitis dan yuridis dalam bidang hukum Islam, tetapi juga kesadaran etis dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara dalam masyarakat plural. Pendekatan ini menempatkan pendidikan hukum Islam bukan semata sebagai transmisi pengetahuan normatif, melainkan sebagai sarana pembentukan karakter dan orientasi kebangsaan yang kokoh.

Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menempatkan moderasi beragama sebagai salah satu indikator utama kualitas lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam sekaligus sebagai instrumen strategis dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas kebangsaan. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai nilai inti (*core value*) dalam pembelajaran, Fakultas Syariah diharapkan mampu melahirkan sarjana hukum Islam yang tidak hanya kompeten dalam merespons persoalan hukum dan keagamaan kontemporer, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang inklusif, sikap dialogis, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya, lulusan tersebut diharapkan dapat berkontribusi secara konstruktif dalam menjaga harmoni sosial, mencegah berkembangnya sikap intoleran dan radikalisme, serta memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk.

Tantangan dan Hambatan dalam Penguatan Moderasi Beragama

Meskipun memberikan dampak positif terhadap penguatan sikap moderat dan inklusif di lingkungan Fakultas Syariah, kegiatan pendampingan ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicermati secara kritis. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya pemahaman tekstual terhadap ajaran agama di kalangan sebagian dosen dan mahasiswa yang memandang hukum Islam sebagai seperangkat norma yang bersifat statis dan final. Pola pemahaman semacam ini berpotensi menghambat upaya kontekstualisasi ajaran Islam dan melemahkan integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kajian syariah (Sirojuddin & Hairunnisa, 2025). Dominasi pendekatan tekstual juga sering menyebabkan resistensi terhadap perspektif baru yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan pluralitas sebagai bagian integral dari tujuan syariat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan waktu pendampingan yang berdampak pada belum optimalnya proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama secara mendalam dan berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, perubahan paradigma keberagamaan dan budaya akademik membutuhkan proses jangka panjang yang melibatkan pembiasaan, refleksi kritis, serta penguatan kapasitas secara berkelanjutan (Anwar *et al*., 2022). Dalam konteks ini, pendampingan yang bersifat temporer berpotensi menghasilkan perubahan pada tataran sikap dan wacana, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin terjadinya transformasi struktural dan kultural di lingkungan fakultas.

Selain itu, hasil pendampingan menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dan terstruktur dalam dokumen kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), maupun kebijakan akademik Fakultas Syariah. Integrasi yang telah dilakukan masih bersifat parsial dan implisit sehingga implementasinya sangat bergantung pada pemahaman, sensitivitas, serta inisiatif individual dosen dalam proses pembelajaran. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya internalisasi nilai moderasi beragama di seluruh mata kuliah sekaligus menunjukkan bahwa keberlanjutan program penguatan moderasi beragama belum sepenuhnya dijamin secara kelembagaan dan berpotensi mengalami stagnasi ketika terjadi pergantian aktor akademik maupun kebijakan internal.

Integrasi moderasi beragama ke dalam kurikulum, RPS, serta kebijakan institusional merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan keberlanjutan, konsistensi, dan efektivitas implementasinya di perguruan tinggi keagamaan Islam. Pengarusutamaan moderasi beragama menuntut adanya kerangka kebijakan yang jelas, standar implementasi yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan agar nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada tataran wacana normatif. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama memerlukan pendekatan jangka panjang yang bersifat komprehensif dan sistemik, didukung oleh komitmen kuat pimpinan fakultas, kebijakan kelembagaan yang afirmatif, serta sinergi yang berkesinambungan antara aspek akademik, kurikuler, dan kultural di lingkungan Fakultas Syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan moderasi beragama sebagai bagian integral dari ekosistem akademik, bukan sekadar program insidental atau bergantung pada individu tertentu.

Kontribusi Pendampingan terhadap Penguatan Kultur Akademik Fakultas Syariah

Secara keseluruhan, pendampingan penguatan moderasi beragama memberikan kontribusi signifikan terhadap terbentuknya kultur akademik yang moderat, inklusif, dan

kontekstual di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Melalui pendekatan partisipatif dan reflektif, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual sivitas akademika mengenai moderasi beragama, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan praktik akademik yang lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan keilmuan dan keberagamaan. Terbangunnya ruang dialog yang sehat dan konstruktif menjadi indikator penting bahwa moderasi beragama mulai terinternalisasi sebagai etos akademik, bukan sekadar wacana normatif (Suryanto, 2023).

Lebih jauh, pendampingan ini memperkuat posisi Fakultas Syariah sebagai pusat pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebinekaan. Integrasi prinsip *wasathiyah*, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dalam kajian dan pembelajaran syariah menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dikembangkan secara dinamis dan responsif terhadap realitas sosial yang majemuk tanpa kehilangan landasan normatifnya (Khunaini, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam harus berfungsi sebagai instrumen etis yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga martabat dan hak-hak kemanusiaan (Barri & Naseh, 2025).

Dengan demikian, pendampingan penguatan moderasi beragama di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni Islam yang membawa rahmat, kedamaian, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kegiatan ini juga mendukung agenda nasional penguatan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus menjadi model praksis pengembangan budaya akademik yang harmonis dan berkeadaban di perguruan tinggi keagamaan Islam (Syaifuddin & Annur, 2025). Dengan penguatan yang berkelanjutan dan dukungan kelembagaan yang memadai, Fakultas Syariah diharapkan mampu terus berperan strategis dalam mencetak sarjana hukum Islam yang moderat, inklusif, dan berkomitmen kuat pada nilai-nilai kebangsaan serta kemanusiaan universal.

Kesimpulan

Pendampingan penguatan moderasi beragama pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan upaya strategis dalam membumikan nilai-nilai Islam *wasathiyah* di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran dosen serta mahasiswa mengenai pentingnya moderasi beragama dalam kajian dan praktik hukum Islam. Hasil pendampingan menunjukkan adanya penguatan sikap toleransi, keterbukaan, dan komitmen kebangsaan, serta mulai terintegrasinya nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran dan aktivitas akademik Fakultas Syariah. Dengan demikian, Fakultas Syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan kajian hukum Islam yang moderat dan kontekstual. Keberlanjutan program pendampingan moderasi beragama perlu didukung melalui integrasi yang lebih sistematis dengan kebijakan fakultas maupun universitas. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa moderasi beragama tidak hanya berhenti pada tataran wacana normatif, tetapi benar-benar terinternalisasi sebagai karakter dan budaya akademik sivitas Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu atas dukungan kelembagaan, penyediaan fasilitas, serta kerja sama yang konstruktif selama proses pelaksanaan kegiatan pendampingan hingga penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan fakultas yang telah memberikan arahan kebijakan dan dukungan moral, para dosen yang berperan aktif sebagai mitra akademik dalam diskusi dan penguatan substansi keilmuan, serta mahasiswa Fakultas Syariah yang terlibat secara partisipatif dan antusias dalam seluruh rangkaian kegiatan penguatan moderasi beragama. Partisipasi aktif seluruh sivitas akademika tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kegiatan dan kedalaman analisis dalam artikel ini. Selain itu, penulis juga mengapresiasi berbagai pihak lain, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan dukungan akademik, teknis, dan administratif sehingga kegiatan pendampingan dapat terlaksana secara optimal serta artikel ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masing-masing penulis memiliki kontribusi sebagai berikut. R bertanggung jawab dalam perancangan konsep pelatihan, penyusunan materi ceramah terkait tokoh ilmuwan Islam, serta koordinasi dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Mahasiswa untuk memastikan kelancaran kegiatan. EM berperan dalam penyusunan modul pelatihan, memberikan bimbingan langsung kepada peserta, serta melakukan pendampingan moderasi beragama dalam membangun karakter mahasiswa melalui metode ceramah. Selain itu, EM juga berkontribusi dalam pengumpulan data dan dokumentasi kegiatan, menganalisis dampak program terhadap peserta, serta menyusun laporan akhir sebagai bagian dari publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Referensi

Al-Hasani, M. A. F. (2024). *Teo-Antroposenstrisme Dalam Tafsîr Asy-Sya 'Râwî (Legitimasi Terhadap Konsep Wasathiyah Kementerian Agama)*. Institut PTIQ Jakarta.

Anwar, A. S., Leo, K., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama abad 21 melalui media sosial. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(8), 3044–3052. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.795

Aqraminas, D. (2020). *Tafsīr Maqāṣidī dan Pluralitas Umat Beragama dalam al-Qur'an Perspektif Jasser Auda*.

Awang, J., & Nuriz, M. A. F. (2020). Islamic educational thought in Indonesia: Study of Azyumardi Azra's thought. *Islamiyyat*, *42*(2), 61–70. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2020-4202-06

Azra, A. (2020). Understanding Indonesia's' third way'Islam. *Wars of Ideas: Theology, Interpretation and Power in the Muslim World*, 73–84.

Barri, H., & Naseh, A. M. (2025). Etika Islam sebagai Perspektif Hukum Kontemporer. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(02), 219–235. https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2556

Basri, R. (2020). *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*. Trust Media.

Fauziah, R. (2025). *Program Penyuluh Agama dalam Mendorong Perubahan Sosial Pada Pedagang Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro*. IAIN Metro.

Hefner, R. W. (2019). Whatever happened to civil Islam? Islam and democratisation in Indonesia, 20 years on. *Asian Studies Review*, *43*(3), 375–396. https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865

Iswandi, H., Nafiah, S., & Jalaludin, J. (2026). Pendidikan Islam sebagai Pondasi Moderasi Beragama dan Toleransi Antar Umat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 6487–6495. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4672

Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford University Press.

Kholis, N., Azra, A., Hasan, N., Qodir, Z., Qibtyah, A., Sadzali, A., & Min Fadhli Robby, H. (2020). *Islam Indonesia 2020*. UII Press Yogyakarta.

Miftahul, J. (2025). *Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Peserta Didik di SMP Negeri 24 Pesawaran*. UIN Raden Intan Lampung.

Mutakin, A. (2022). Book Chapter Studi Islam. *Yayasan Wakaf Darus-Sunnah*.

Oktavia, V., Safitri, M., & Samasta, A. S. (2025). Peningkatan Kompetensi Guru melalui Program Widikuat dengan Metode Participatory Action Research (PAR). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Aplikasi Teknologi*, *5*(1), 59–68. https://doi.org/10.31284/j.adipati.2026.v5i1.8362

Qorib, F. (2024). Tantangan dan peluang kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam program pengabdian di Indonesia. *Journal of Indonesian Society Empowerment*, *2*(2), 46–57. https://doi.org/10.61105/jise.v2i2.119

Rahel, M., Ali, M., Surrah, M., Habibah, U., & Aliyah, R. (2025). Model Pemberdayaan Masyarakat Kolaboratif Berbasis Participatory Action Research (PAR): Sinergi Revitalisasi Spiritualitas Keagamaan dan Penguatan Ekonomi Lokal di Dusun Carabaka, Bawean. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, *6*(2), 569–586. https://doi.org/10.58401/jpmd.v6i2.2613

RI, P. M. B. K. A. (2020). Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama. *Kementerian Agama RI*.

Ri, T. P. K. A. (2019). Moderasi beragama. *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, *14*.

Rofi'i, M. A., & Fata, A. K. (2025). Meeting the Challenges of Time: Exploring the Concept of Maqāṣid Sharī'ah in the Thought of Jasser Auda. *Al-Mizan (e-Journal)*, *21*(1), 65–94. https://doi.org/10.30603/am.v21i1.4721

Sirojuddin, A., & Hairunnisa, H. (2025). Integrasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *9*(1), 288–303. https://doi.org/10.52266/tadjid.v9i1.4296

Suryanto, D. (2023). *Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Kota Dumai*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Syaifuddin, M., & Annur, A. F. (2025). *Kurikulum Berbasis MBKM dan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam*. Penerbit NEM.

Zakaria, A. (2024). *Dialektika moderasi beragama di era pluralitas agama dan budaya perspektif Al-qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.